KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

Nomor : 445 /PL.02.5-SD/6104/KPU-Kab/X/2020
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : **Pemberitahuan Sanksi Kampanye**

Ketapang, 3 Oktober 2020

Kepada
Yth. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
Eryanto dan Mateus Yudi, SE., M.Si.
di –
Tempat

Menindaklanjuti surat Bawaslu Ketapang nomor 021/K.KB-03/HM.02.00/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 mewajibkan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang diantaranya kegiatan Kampanye;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 jo. Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 yang intinya menyatakan pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup, membatasi jumlah peserta yang hadir sebanyak 50 (lima puluh) orang, menjaga jarak, dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. Bahwa metode Kampanye dalam kondisi Pandemi COVID-19 telah diatur dalam ketentuan Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020, Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 dikenai sanksi berupa :
   a. peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran;
   b. penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis; dan/atau;
   c. larangan melakukan metode Kampanye yang dilanggar selama 3 (tiga) Hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
5. Bahwa memperhatikan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, agar Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk tidak melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk Pertemuan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam temuan Bawaslu Ketapang sebagaimana terlampir selama 3 hari sejak surat ini diterima.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ketapang,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

Tedi Wahyudin

Tembusan Kepada Yth. :
1. KPU Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bawaslu Kabupaten Ketapang;
3. Polres Ketapang